



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 188/ 169 /404.101.2/B/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA DAN PENUNJUKAN JURI
LOMBA KEGIATAN PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN YANG
BERGERAK DI BIDANG PEMBERDAYAAN DESA DAN LEMBAGA ADAT
TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA SERTA PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT HUKUM ADAT YANG MASYARAKAT
PELAKUNYA HUKUM ADAT YANG SAMA DALAM
DAERAH KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI NGAWI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Program Kerja Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Ngawi serta guna kelancaran pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, maka perlu Membentuk Panitia dan Menunjuk Juri Lomba Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia dan Penunjukan Juri Lomba Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);
11. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 Tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 12);
18. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 83 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 83);
19. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 216 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 216) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 102 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 102);
20. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/177.B/404.012/B/2021 tentang Standar Satuan Harga Barang Jasa Tahun 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Panitia dan Menunjuk Juri Lomba Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022.
- KEDUA** : Panitia dan Juri Lomba sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari Panitia dan Juri Lomba untuk :
- a. Lomba Administrasi Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga; dan
 - b. Lomba 10 (sepuluh) Program Pokok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
- dengan susunan keanggotaan dan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

- KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. merencanakan, mempersiapkan dan melaksanakan rangkaian lomba;
 - b. mengumumkan pemenang hasil lomba kepada peserta lomba; dan
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi.
- KEEMPAT : Juri Lomba sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan penilaian terhadap peserta lomba; dan
 - b. menetapkan dan mengumumkan juara lomba.
- KELIMA : Memberikan honorarium kepada Juri Lomba sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dengan rincian sebagai berikut:
- a. Juri Lomba Administrasi Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, masing-masing sebesar Rp.430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) per acara;
 - b. Juri Lomba 10 (sepuluh) Program Pokok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, masing-masing sebesar Rp.723.000,00 (tujuh ratus dua puluh tiga ribu rupiah) per acara.
- KEENAM : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 Kode Rekening 2.13.05.2.01.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 5 April 2022

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth. Masing-masing Panitia dan Juri
Lomba yang bersangkutan.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 188/169 /404.101.2/B/2022

TANGGAL : 5 April 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA DAN DAFTAR JURI
 LOMBA ADMINISTRASI UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN
 KELUARGA PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KEGIATAN
 PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN YANG BERGERAK
 DI BIDANG PEMBERDAYAAN DESA DAN LEMBAGA ADAT TINGKAT
 DAERAH KABUPATEN/KOTA SERTA PEMBERDAYAAN
 MASYARAKAT HUKUM ADAT YANG MASYARAKAT
 PELAKUNYA HUKUM ADAT YANG SAMA DALAM
 DAERAH KABUPATEN/KOTA
 TAHUN ANGGARAN 2022

No	Kedudukan dalam Kegiatan	Nama	Jabatan dalam Dinas
1	2	3	4
1.	Panitia Lomba:		
	a. Penanggungjawab	KABUL TUNGGUL WINARNO,S.IP	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi
	b. Ketua	WINARTO, S.Sos.	Kabid Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi
	c. Sekretaris	DIONYSIA WAHYU N, S.IP, M.Si	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda Sub Kor Pengembangan Usaha Ekonomi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi
	d. Anggota :	1) ATIEK HAYUNINGDYAH, SE	Pengelola Data Kelembagaan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi
		2) ERINAWATI PRITA DEWI	Pengelola Program dan Kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi

1	2	3	4
2.	Juri Lomba :	<p>a. dr.Hj. ANA ONY ANWAR, M.Ked.Klin, Sp.KFR</p> <p>b. RINA HARSOYO</p> <p>c. SUGIANTI, SE</p> <p>d. NURUL HASANA SA, S.Pi., MPS, M.Eng</p> <p>e. MAFATIHUL ROHMAH, SE</p> <p>f. NUNGKI WAHYUNINGTYAS, S.Sos</p>	<p>Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Ngawi</p> <p>Ketua Pokja II Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Ngawi</p> <p>Wakil Ketua Pokja II Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Ngawi</p> <p>Anggota Pokja II Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Ngawi</p> <p>Anggota Pokja II Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Ngawi</p> <p>Anggota Pokja II Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Ngawi</p>

BUPATI NGAWI,

JONY ANWAR HARSONO

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 188/169 /404.101.2/B/2022

TANGGAL : 5 April 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA DAN DAFTAR JURI
 LOMBA 10 (SEPULUH) PROGRAM POKOK PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN
 KELUARGA KEGIATAN PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN
 YANG BERGERAK DI BIDANG PEMBERDAYAAN DESA DAN LEMBAGA
 ADAT TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA SERTA PEMBERDAYAAN
 MASYARAKAT HUKUM ADAT YANG MASYARAKAT
 PELAKUNYA HUKUM ADAT YANG SAMA DALAM
 DAERAH KABUPATEN/KOTA
 TAHUN ANGGARAN 2022

No	Kedudukan dalam Kegiatan	Nama	Jabatan dalam Dinas
1	2	3	4
1	Panitia Lomba:		
	a. Penanggungjawab	KABUL TUNGGUL WINARNO,S.IP	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi
	b. Ketua	WINARTO, S.Sos.	Kabid Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi
	c. Sekretaris	DIONYSIA WAHYU N, S.IP, M.Si	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda Sub Kor Pengembangan Usaha Ekonomi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi
	d. Anggota :	1) SITI MURYANI, SE	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda Sub Kor Pengembangan Usaha Ekonomi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi

1	2	3	4
		<p>2) AGENG GUNAWAN, SE, MM</p> <p>3) ATIEK HAYUNINGDYAH, SE</p> <p>4) ERINAWATI PRITA DEWI</p>	<p>Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda Sub Kor Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi</p> <p>Pengelola Data Kelembagaan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi</p> <p>Pengelola Program dan Kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi</p>
2	Juri Lomba :	<p>a. dr.Hj. ANA ONY ANWAR, M.Ked.Klin, Sp.KFR</p> <p>b. AGUS BUDI PRASETYO</p> <p>c. RINA YULIANTO</p> <p>d. RAHAYU, S.Sos</p> <p>e. RINA HARSOYO, S.ST</p>	<p>Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Ngawi</p> <p>Wakil Sekretaris Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Ngawi</p> <p>Bendahara Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Ngawi</p> <p>Ketua Pokja I Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Ngawi</p> <p>Ketua Pokja II Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Ngawi</p>

1	2	3	4
		f. Drh. SRI WAHYUNI BUDI UTAMI g. IKLAS KARYANTI, S.ST, M.MKes	Ketua Pokja III Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Ngawi Ketua Pokja IV Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Ngawi

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO